



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

ROESLY HAJERSA, dalam jabatannya selaku Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. TRI REKA DINAMIS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 25, tanggal 25 Februari 2004, yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TRI REKA DINAMIS Nomor : 001, tanggal 06 September 2019, yang dibuat dihadapan MAYA SARI DEWI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan Abdul Wahab No. 3D RT.002/RW.008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dzulkifli Usman, S.H., M.H., Zulfikar Fahlevi, S.H., M.H., dan Fatimah Zahra Violeta, S.H., M.H., Para Advokat – Konsultan Hukum pada *Law Office MFN & Partners* yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka No. 52, RT.009/RW.002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0108/SK-MFN/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Lawan:

1. PT. Wongjava Global Mandiri, beralamat di Jalan Kelasi No. 237 RT.005/RW.007, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Agung Priyambodo, S.E., M.M., beralamat di Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang

hal 1 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, NIK. 3174100603640001, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. PT. Jaya Utama Raya, alamatnya tidak diketahui; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. Ernigustin Adnan Burhani, beralamat di Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari pihak Penggugat dan Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Nopember 2019, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, pada tanggal 11 Nopember 2019, dan perbaikan gugatan tertanggal 29 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** melakukan pertemuan di Mall Cibubur Junction pada awal bulan Januari 2019 untuk membahas Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme, kemudian **Penggugat dan Tergugat I** bermufakat melakukan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme secara lisan pada pertemuan tersebut;
2. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme secara lisan sebagaimana pada angka 1 dalam Gugatan ini, diterbitkan Purchase Order Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 3 Januari 2019 oleh **Tergugat I** yang ditandatangani oleh **Tergugat II**, yang ditujukan kepada **Penggugat**, terhadap pemesanan Kabel NYM 3x2,5 Merek *Supreme* (1 roll=100 meter) sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) Roll dengan harga satuan Rp. 1.200.000,- dengan total harga barang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); (Bukti P-5)

hal 2 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 3 Januari 2019 dimaksud diatas, menjelaskan bahwa :

- Pembayaran : 20% setelah barang kami terima (**Tergugat I**), 80% dibayarkan 14 hari Kerja setelah pengiriman terakhir, dicounter Giro atau Bank Garansi;
- Pengiriman bertahap sesuai jadwal yang sudah disepakati (maksimal 12 (dua belas) hari sejak pengiriman pertama);

3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2019 diterbitkan kembali *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 dari **Tergugat I** yang ditandatangani oleh **Tergugat II** yang ditujukan kepada **Penggugat**, terhadap pemesanan Kabel NYM 3x2,5 Merek Supreme (1 roll=100 meter) sebanyak 200 (dua ratus) Roll dengan harga satuan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total harga barang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); (Bukti P-6)

Bahwa didalam *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 4 Januari 2019 dimaksud diatas, menjelaskan bahwa :

- Pembayaran : 10% setelah barang diterima melalui transfer. Sisanya dibayar 2 minggu sejak tanggal barang diterima
- Harga sudah termasuk PPN 10%..

Bahwa pemesanan Kabel NYM 3x2,5 Merek Supreme (1 roll=100 meter) sebanyak 200 (dua ratus) Roll berdasarkan *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 4 Januari 2019 ini merupakan bagian dari pemesanan Kabel NYM 3x2,5 Merek Supreme (1 roll=100 meter) sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) Roll dengan harga satuan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total harga barang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sebagaimana *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 3 Januari 2019; (Bukti P-5)

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019, **Penggugat** telah melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan pengiriman pertama sebanyak 200 (dua ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme kepada **Tergugat I**, dengan tanda terima tertanggal 5 Januari 2019 yang di terima dan ditandatangani oleh Seftian; (Bukti P-7)

Bahwa berdasarkan *Purchase Order* Nomor : PO/003/WGM/2019 tertanggal 3 Januari 2019, sebagaimana yang dijelaskan pada angka 2 dalam Gugatan ini, maka jumlah nilai terhadap pengiriman 200 (dua ratus) roll kabel tersebut dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

hal 3 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 perjanjian jual beli secara lisan yang tersebut diatas pada angka 1 dalam Gugatan ini direalisasikan secara tertulis berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara PT. Tri Reka Dinamis, yang diwakili oleh Roesly Hajersa dengan jabatan sebagai Direktur (**Penggugat**), dalam hal ini selaku Pihak Pertama atau Penjual, dengan PT. Wongjava Global Mandiri (**Tergugat I**), yang diwakili oleh Sudarmanto, MT., dengan jabatan sebagai Direktur PT. Wong Java Global Mandiri, dalam hal ini selaku Pihak Kedua atau Pembeli, tertanggal 7 Januari 2019, yang merupakan suatu hubungan hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ; (Bukti P-8)

Bahwa adapun inti ketentuan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 tersebut diatas antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan angka 1 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa Pihak Pertama (**Penggugat**) dan Pihak Kedua (**Tergugat I**) sepenuhnya bertanggung jawab dan mewakili perusahaan mereka masing-masing, dinyatakan bahwa Pihak Pertama (**Penggugat**) adalah pemilik sah kabel yang diperdagangkan dengan kuantitas dan kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian dimaksud dan Pihak Kedua (**Tergugat I**) memiliki kemampuan untuk membeli kabel tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan angka 2 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa spesifikasi kabel tersebut diatas adalah Kabel NYM 3X2,5 merk Supreme dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per roll (1 roll = 100 meter);
- c. Bahwa berdasarkan angka 3 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa kuantitas kabel total sebanyak 12.500 roll atau senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- d. Bahwa berdasarkan angka 4 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa :
Penjual (**Penggugat**) mengirimkan kabel kepada Pembeli (**Tergugat I**) setelah menerima PO dari Pembeli (**Tergugat I**);
Jadwal pengiriman bertahap sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Penjual (**Penggugat**) dan Pembeli (**Tergugat I**), maksimal 12 hari sejak pengiriman yang pertama;

hal 4 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



e. Bahwa berdasarkan angka 5 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa :

Cara pembayaran dari Pembeli (**Tergugat I**) kepada Penjual (**Penggugat**) akan dilakukan sebagai berikut :

Termijn ke-1 dibayarkan 20% via transfer kepada Bank Penjual (**Penggugat**) setelah barang diterima oleh Pembeli (**Tergugat I**);

Termijn ke-2 dibayarkan 14 hari kerja setelah pengiriman kabel yang terakhir sebesar 80% dengan menggunakan Giro/Check Cash mundur atau Bank Garansi dari Pembeli (**Tergugat I**) kepada Penjual (**Penggugat**);

f. Bahwa berdasarkan angka 6 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa Penjual (**Penggugat**) wajib menerbitkan dan memberikan kepada Pembeli (**Tergugat I**), Surat Jalan/atau *Delivery Order* (DO);

g. Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa dalam hal terjadinya perselisihan yang mungkin timbul antara Pembeli (**Tergugat I**) dan Penjual (**Penggugat**) sehubungan dengan perjanjian ini, atas penafsiran, kinerja atau non kinerja perjanjian ini, dan yang tidak dapat diselesaikan oleh kesepakatan bersama antara Pembeli (**Tergugat I**) dan Penjual (**Penggugat**), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara final dibawah ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam bahasa Indonesia. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut akan bersifat final dan mengikat para pihak yang berkepentingan, termasuk keputusan untuk mengalokasikan biaya arbitrase tersebut, dan dapat dimasukkan ke dalam **pengadilan apapun yang memiliki yurisdiksi**;

h. Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa Penjual (**Penggugat**) maupun Pembeli (**Tergugat I**) tidak dapat memutuskan sepihak atas Perjanjian Jual Beli ini kecuali atas alasan *force majeure* dan atau atas persetujuan bersama dalam Perjanjian Jual Beli ini;

6. Bahwa cara pembayaran dari Pembeli (**Tergugat I**) kepada Penjual (**Penggugat**) dilakukan dengan 2 (dua) termijn pada angka 5 huruf e dalam Gugatan ini menjelaskan :

1) Termijn ke-1 dibayarkan 20% melalui transfer kepada Bank Penjual (**Penggugat**) setelah barang diterima oleh Pembeli (**Tergugat I**), artinya Pembeli (**Tergugat I**) berkewajiban membayarkan sebanyak 20% setelah barang diterima oleh Pembeli (**Tergugat I**) dari seluruh jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui transfer kepada Bank Penjual (Penggugat) setelah barang diterima oleh Pembeli (Tergugat I); dan

2) Termijn ke-2 dibayarkan dibayarkan 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman kabel yang terakhir sebesar 80% dengan menggunakan Giro/Check Cash mundur atau Bank Garansi dari Pembeli (Tergugat I) kepada Penjual (Penggugat);

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, **Penggugat** telah mengirimkan 800 (delapan ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang ditujukan kepada **Tergugat I**;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019, sebagaimana yang dijelaskan pada angka 5 huruf b, maka jumlah nilai terhadap pengiriman 800 (delapan ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tersebut dengan total sebesar Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, **Penggugat** telah mengirimkan 200 (dua ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme, ditujukan kepada **Tergugat I**;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019, sebagaimana yang dijelaskan pada angka 5 huruf b, maka jumlah nilai terhadap pengiriman 200 (dua ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tersebut dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa yang harus di bayarkan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** atas pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana pada angka 4, 7, dan 8 dalam Gugatan ini berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019, yaitu sebesar Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran yang dilakukan **Tergugat I** kepada **Penggugat** atas pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme sebagaimana Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019, yang dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019, sebagai berikut :

hal 6 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



- a. Pembayaran melalui *m-transfer* tanggal 5 Januari 2019, tujuan rekening : 2193009263, atas nama PT. Tri Reka Dinamis (**Penggugat**), untuk pembayaran termijn ke-1 kabel Wongjava (Tergugat I) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); (Bukti P-9)
- b. Pembayaran melalui transfer dana tanggal 7 Januari 2019, tujuan *transfer* : 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP Wongjava sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); (Bukti P-10)
- c. Pembayaran melalui *m-transfer* tanggal 8 Januari 2019, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pelunasan DP Kabel 800 Roll, sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah); (Bukti P-11)
- d. Pembayaran melalui *m-transfer* tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.34 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP 10 persen kabel 200 roll sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); (Bukti P-12)
- e. Pembayaran melalui *m-transfer* tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.07 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP 200 roll sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); (Bukti P-13)

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** tersebut diatas, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019, sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dari nilai jumlah harga kabel NYM yang telah dikirimkan sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Roll Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme dengan harga sebesar Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana pada angka 9 dalam Gugatan ini;

Sehingga terlihat jelas terhadap sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** atas pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud adalah sebesar **Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah);**

11. Bahwa uraian diatas menjelaskan Pembeli (**Tergugat I**) tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan sebanyak 20% setelah barang diterima oleh Pembeli dari seluruh jumlah harga pembelian senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yaitu sebesar



Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) via transfer kepada Bank Penjual (**Penggugat**) setelah barang diterima oleh Pembeli (**Tergugat I**), berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian (Bukti P-8) sebagaimana pada angka 5 huruf e termijn ke-1 dalam Gugatan ini;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 KUHPdata, yang berbunyi : “kewajiban utama Pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan”;

Sehingga menjadi alasan **Penggugat** untuk menghentikan permintaan pengiriman barang kabel NYM tersebut dan menuntut hak atas barang yang telah dikirimkan kepada **Tergugat I** dan dalam pelaksanaan perjanjian ini **Tergugat I** tidak memenuhi pembayaran secara keseluruhan jumlah nilai Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dikirimkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I**, yaitu sebesar Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). Pembeli (**Tergugat I**) hanya membayarkan sebagian dari jumlah nilai Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dikirimkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I**, yaitu sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan sisa atas pembayaran yang harus dilakukan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** dimaksud sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

12. Bahwa **Tergugat I** telah memberikan bilyet giro kosong kepada **Penggugat** untuk melakukan pembayaran atas pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** sebagaimana Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud:

Adapun bilyet giro kosong yang dimaksud diatas, yaitu :

- a. Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272180 tanggal 22 Januari 2019, untuk untung rekening nomor : 2193009263, atas nama PT. Tri Reka Dinamis (**Penggugat**) sebesar Rp.768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah); (Bukti P-14)
- b. Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272179 tanggal 22 Januari 2019, sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah); (Bukti P-15)
- c. Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272181 tanggal 22 Januari 2019, untuk untung rekening nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2193009263, atas nama PT. Tri Reka Dinamis (Penggugat) pada Bank BCA, sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah). Terdapat keterangan penolakan dari Bank; (Bukti P-16)

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat jelaskan diatas, sehubungan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 sikap Tergugat I tidak memenuhi asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian yang dibuat dan diadakan oleh **Penggugat** dan **Tergugat I** dimaksud;

14. Bahwa **Penggugat** telah memberikan peringatan kepada **Tergugat I** agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pada angka 5 dalam Gugatan ini;

15. Bahwa atas peringatan **Penggugat**, sehingga pada tanggal 7 Februari 2019, diterbitkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT. Wongjava Global Mandiri yang diwakili oleh Sudarmanto selaku Direktur (**Tergugat I**), dengan PT. Jaya Utama Raya yang diwakili oleh Ayu Isbandi selaku Direktur (**Tergugat III**); (Bukti P-17)

Bahwa **Tergugat I** dengan **Tergugat III** merupakan mitra bisnis dalam penjualan Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme yang dipesan dari Penggugat untuk dijual kembali kepada Pihak Pembeli lainnya;

Bahwa inti isi dari Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan transaksi kontrak penjualan "cable" sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) roll, saat ini yang baru terkirim kepada pembeli akhir kami (**Tergugat I dan Tergugat III**) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) roll, untuk itu kami (**Tergugat I dan Tergugat III**), bermohon dapat diberikan kemudahan dan kepercayaan kembali untuk melakukan penyelesaian pembayaran pelunasan cable kepada PT. Tri Reka Dinamis (**Penggugat**) pada tanggal 18 Februari 2019 dengan jumlah sesuai dengan nilai Bilyet Giro PT. Wongjava Global Mandiri (**Tergugat I**) :

hal 9 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



- 1a. Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 1b. Rp.768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 1c. Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Permohonan penundaan ini kami (**Tergugat I dan Tergugat III**) mohonkan karena pembayaran dari pihak pembeli kami (**Tergugat I dan Tergugat III**), baru dapat direalisasi jika telah memenuhi 2.000 (dua ribu) roll dan insha Allah kami (**Tergugat I dan Tergugat III**) dapat memenuhi seperti tanggal tersebut diatas. Sebagai bentuk niat baik, kami (**Tergugat I dan Tergugat III**) lampirkan Cheque Bank Mandiri mitra kami (**Tergugat I**) PT. Jaya Utama Raya (**Tergugat III**) senilai Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah). Cheque tersebut diatas dapat dicairkan pada tanggal 18 Februari 2019 dan bersamaan dengan realisasi pencairan cheque milik PT. Jaya Utama Raya (**Tergugat III**), mohon dapat dikembalikan 3 (tiga) bilyet giro yang dikeluarkan PT. Wongjava Global Mandiri (**Tergugat I**);

16. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sehubungan dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2019 tersebut diatas, **Penggugat** telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** tertanggal 7 Januari 2019;

17. Bahwa terlebih dahulu **Penggugat** sampaikan secara tegas, **Penggugat** menghentikan pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme karena **Tergugat I** tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 10 dalam Gugatan ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**;

Dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1478 KUHPdata, yang berbunyi : “Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”;

18. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2019 pada angka 15 Gugatan ini, permohonan penundaan diajukan dengan alasan sebagai berikut :

“.... karena pembayaran dari pihak pembeli yang membuat Surat Pernyataan diatas, yaitu **Tergugat I dan Tergugat III**, baru dapat direalisasi jika telah memenuhi 2.000 (dua ribu) roll, ... dan seterusnya ...;

hal 10 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Maka alasan permohonan penundaan yang dimaksud diatas, merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal dan alasan yang mengada-ada. Untuk mendapatkan hak **Penggugat** sebagaimana Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** tertanggal 7 Januari 2019, **Penggugat** tidak berkewajiban memenuhi pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme sebanyak 2.000 roll terlebih dahulu kepada **Tergugat I**;

19. Bahwa terkait Cheque Bank Mandiri milik **Tergugat III** yang dilampirkan untuk dicairkan pada tanggal 18 Februari 2019 senilai Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), yaitu Cek Nomor : HK 970293 tertanggal 18 Februari 2019, dengan uang sejumlah Rupiah : Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2019 yang dimaksud pada angka 15 dalam Gugatan ini ternyata merupakan Cek Kosong; (Bukti P-18)

20. Bahwa **Penggugat** seringkali memberikan teguran atau peringatan kepada **Tergugat I** agar segera melaksanakan kewajibannya, namun **Tergugat I** tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

21. Bahwa dibuatkannya Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 yang dimohonkan oleh **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** kepada **Penggugat**, yang ditandatangani oleh Ayu Isbandi jabatan Direktur mewakili **Tergugat III**, **Tergugat II**, dan Roesly Hajersa jabatan Direktur mewakili **Penggugat** untuk meyakinkan **Penggugat**, dimana **Tergugat I** dapat menyelesaikan kewajibannya kepada **Penggugat**, surat perjanjian dan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum; (Bukti P-19)

22. Bahwa inti isi Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Terhadap Ayu Subandi, berjanji dan menyatakan bahwa :
 - 1) Bahwa sehubungan dengan kontrak transaksi penjualan kabel sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) rol, saat ini baru terkirim kepada pembeli akhir kami sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) dan dikarenakan pembayaran kepada PT. Tri Reka Dinamis belum terealisasi hingga tanggal perjanjian 27 Februari 2019 dengan tidak mencairkan Cheque Bank Mandiri PT. Jaya Utama Raya senilai Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan/atau Bilyet Giro PT. Wongjava Global Mandiri sebelum tanggal 27 Februari 2019;

2) Bahwa permohonan penundaan kembali ini dimohonkan karena pembayaran dari pihak pembeli, baru dapat direalisasi jika telah memenuhi 2.000 (Dua Ribu) rol dan berusaha untuk dapat menyelesaikannya sebelum tanggal 27 Februari 2019;

3) Sebagai niat baik untuk segera menyelesaikan pelunasan transaksi jual beli kabel sebanyak 1.200 rol kepada PT. Tri Reka Dinamis menitipkan 1 (satu) sertipikat Hak Milik No. 03462 atas nama Ernigustin Adnan Burhani sebagai jaminan pembayaran senilai Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);

b. Terhadap Agung Priyambodo, menyatakan :

1) Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, adalah benar atas nama Ernigustin Adnan Burhani dan menjamin tidak dalam sengketa dan/atau perkara hukum serta tidak dalam penguasaan pihak manapun juga;

2) Bahwa yang dimaksud menitipkan adalah sampai dengan tanggal penyelesaian pembayaran dan/atau pelunasan kewajiban yang telah ditetapkan Ayu Isbandi;

3) Bahwa pihak PT. Tri Reka Dinamis qq Roesly Hajersa selaku penerima titipan sertipikat Hak Milik atas nama Ernigustin Adnan Burhani tidak memiliki hak untuk menjual, memindahtangankan, menjaminkan kepada pihak manapun;

4) Bahwa Sertipikat Hak Milik ini hanya digunakan sebagai keseriusan Ayu Isbandi untuk melakukan pembayaran kewajiban finansial kepada PT. Tri Reka Dinamis qq Roesly Hajersa;

c. Terhadap PT. Tri Reka Dinamis qq Roesly Hajersa, berjanji dan menyatakan :

1) Bahwa dengan ini telah menerima 1 Sertipikat Hak Milik No. 03462 atas nama Ernigustin Adnan Burhani sebagai titipan/jaminan pembayaran kewajiban Ayu Isbandi sebesar Rp.1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

2) Bahwa PT. Tri Reka Dinamis akan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 03462 atas nama Ernigustin Adnan Burhani kepada Agung Priyambodo setelah pelunasan dari Ayu Isbandi;

hal 12 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



23. Bahwa Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 juga tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan hal ini sangat merugikan **Penggugat**;

24. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 May 1997, Gambar Situasi Nomor : 10187 tanggal 16 April 1997 atas bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), yang terletak di alamat Blok .01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, yang dititipkan kepada **Penggugat** berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 pada angka 21 dalam Gugatan ini tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah), sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 10 dalam Gugatan ini; (Bukti P-20)

Bahwa Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**) merupakan istri sah **Tergugat II**. Sertipikat Hak Milik yang dititipkan kepada **Penggugat** dimaksud diatas adalah atas nama Turut Tergugat (Istri Sah **Tergugat II**);

25. Bahwa besar harapan **Penggugat** agar **Tergugat I** melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang **Penggugat** rasakan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme sebagaimana bukti P-1, antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** tertanggal 7 Januari 2019 sebagaimana pada angka 1 Gugatan ini;

26. Bahwa oleh karena itu, sehubungan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** tertanggal 7 Januari 2019 tidak terlaksana maka dibuatkan kembali Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 4 April 2019, sebagaimana yang pernah dimohonkan **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III** dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019 tersebut diatas; (Bukti P-21)

Bahwa dalam surat perjanjian dan pernyataan pada tanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat III**, yang menyatakan **Tergugat III** akan membayarkan kembali keuntungan total penjualan 1.200 roll sebanyak 2 kali lipat senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



berupa cheque tanggal 8 Mei 2019, jika lewat dalam hitungan 14 (empat belas) hari kerja;

27. Bahwa Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 4 April 2019 merupakan harapan **Penggugat** agar **Tergugat I** segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 4 April 2019 tersebut tidak dapat dipenuhi, karena dalam hal ini **Tergugat II** yang mewakili **Tergugat I** tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 4 April 2009;

28. Bahwa dalam hal ini **Tergugat I** tetap tidak menunjukkan itikad baiknya kepada **Penggugat**, sehingga kerugian yang dirasakan **Penggugat** terus berlarut, maka **Penggugat** tetap memberikan teguran dan peringatan kepada **Tergugat I**;

29. Bahwa menurut hukum, **Tergugat I** telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga melahirkan hak bagi **Penggugat** untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya lain yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUHPdata, oleh karena itu beralasan hukum **Penggugat** melakukan Gugatan;

30. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat I** dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat II**, telah mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Juni 2019, dan hasil keputusan dari pertemuan tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1) **Tergugat I** berkewajiban membayar sejumlah uang senilai Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) atas sisa pembayaran pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud, yang telah dijelaskan pada angka 10 dalam Gugatan ini, dan berikut Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada **Penggugat**;

Bahwa sangatlah beralasan secara hukum disepakati **denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Penggugat, yaitu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

Sehingga sisa pembayaran pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud, yang telah dijelaskan pada angka

hal 14 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



10 dalam Gugatan ini, dan berikut Denda, yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** adalah sebesar **Rp.1.476.00.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);**

2) Bahwa batas waktu terakhir pelaksanaan kewajiban **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebagaimana yang dijelaskan diatas, selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2019;

31. Bahwa sehubungan dengan pertemuan tersebut, sebagaimana pada angka 30 dalam Gugatan ini, **Penggugat** telah menawarkan upaya penyelesaian melalui Surat Kuasa Jual atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 May 1997, Gambar Situasi Nomor : 10187 tanggal 16 April 1997 atas bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), yang terletak di alamat Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, sebagai bentuk pelunasan pembayaran Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme yang telah dikirimkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** dari **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** selaku Pemberi Kuasa kepada **Penggugat** selaku Penerima Kuasa, sehingga dari hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 May 1997 tersebut diatas dapat digunakan untuk melaksanakan Kewajiban **Tergugat I** kepada **Penggugat** berikut denda sebagaimana yang dijelaskan pada angka 30 butir 1) sebesar Rp.1.476.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), namun penyelesaian yang ditawarkan oleh **Penggugat** tersebut tidak terlaksana, karena **Tergugat II** menolak diadakannya Surat Kuasa Jual dimaksud, dan **Tergugat II** pun menolak untuk menandatangani Surat Kuasa Jual dimaksud bersama-sama dengan **Turut Tergugat** selaku Pemberi Kuasa;

32. Bahwa **Tergugat I** telah melakukan pembayaran kembali, adapun pembayaran yang dimaksud sebagai berikut:

a. Tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

1) Pembayaran melalui transfer dana tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.40 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk

hal 15 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



pembayaran termijn kabel, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); (Bukti P-22)

2) Pembayaran melalui transfer dana tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.45 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termijn kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (seratus juta rupiah); (Bukti P-23)

3) Pembayaran melalui transfer dana tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.28 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termijn kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-24)

b. Tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran melalui m-transfer tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.52 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termijn kabel, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); (Bukti P-25)

2) Pembayaran melalui m-transfer tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.57 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-26)

3) Pembayaran melalui internet banking BCA, tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.05 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termijn kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-27)

Bahwa jumlah nilai pembayaran tertanggal 4 Juli 2019 dan tertanggal 12 yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat tersebut diatas adalah sebesar **Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);**

33. Bahwa berdasarkan pembayaran yang dilakukan **Tergugat I** sebagaimana angka 26 Gugatan ini, maka total sisa pembayaran pengiriman Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dilaksanakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat I** berikut denda, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud, yang telah dijelaskan pada angka 10 dan pada angka 30 butir 1) dalam Gugatan ini, yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.1.076.00.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah);**

hal 16 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



34. Bahwa sampai dengan batas waktu terakhir pembayaran Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang telah dikirimkan **Penggugat** kepada **Tergugat I** diatas, **Tergugat I** ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya dengan tidak melunasi pembayaran Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tersebut;

35. Bahwa karena tidak dilaksanakannya kewajiban **Tergugat I** secara keseluruhan tersebut, maka **Penggugat** telah melakukan peneguran kepada **Tergugat I** untuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan via telepon maupun pesan instant;

Bahwa terkait hal tersebut diatas yang juga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019, **Penggugat** melakukan teguran kepada **Tergugat II** dan **Tergugat III** baik secara lisan via telepon, maupun pesan instant akan tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Bahkan **Penggugat** tidak dapat lagi menghubungi **Ayu Isbandi** selaku Direktur yang mewakili **Tergugat III** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 dimaksud;

36. Bahwa teguran-teguran **Penggugat** tidak diindahkan oleh **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III**, maka **Penggugat** melayangkan somasi kepada **Tergugat I** dengan tembusan kepada **Tergugat II** sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi somasi yang dilayangkan **Penggugat** tersebut pun tidak mendapat tanggapan yang baik dari **Tergugat I**, bahkan **Tergugat II** tidak menanggapi sama sekali Somasi yang ditembuskan **Penggugat** kepada **Tergugat II**, adapun somasi yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 01/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, Perihal : Surat Peringatan (Somasi) dan Permintaan Audiensi; (Bukti P-28)
- 2) Surat Nomor : 005/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 14 September 2019, Perihal : Surat Peringatan/Somasi II; (Bukti P-29)
- 3) Surat Nomor : 006/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 24 September 2019, Perihal : Surat Peringatan/Somasi III (Terakhir); (Bukti P-30)

37. Bahwa perlu **Penggugat** sampaikan, sebelum **Penggugat** mengajukan perkara ini ke Pengadilan, **Penggugat** telah berusaha mengupayakan penyelesaian persoalan ini secara kekeluargaan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 21, 26, 30 dan angka 31 Gugatan ini;

hal 17 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



38. Bahwa berdasarkan data-data yang ada, **Tergugat I** masih mempunyai kewajiban pembayaran tagihan sebesar Rp.776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana kewajiban tersebut telah melewati batas waktu yang sepakati, sehingga perbuatan **Tergugat I** tersebut telah merugikan **Penggugat**;

39. Bahwa Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT. Wongjava Global Mandiri merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, sehingga Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT. Wongjava Global Mandiri adalah sah dan mengikat secara hukum kepada **Tergugat I**;

40. Bahwa perbuatan **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III** secara bersama-sama adalah perbuatan Wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 yang merugikan **Penggugat**;

41. Bahwa kerugian **Penggugat** dalam perkara ini atas pembayaran Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme yang belum terealisasi berikut denda sebesar Rp.1.076.000.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

I. Jumlah Nilai Pengiriman Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme :		Rp. 240.000.000,-
a. Tanggal 5 Januari 2019, sebanyak 200 (dua ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme;		Rp. 960.000.000,-
b. Tanggal 7 Januari 2019, sebanyak 800 (delapan ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme;		
c. Tanggal 11 Januari 2019, sebanyak 200 (dua ratus) Roll Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme;		Rp. 240.000.000,-
		+
		Rp. 1.440.000.000,-
II. Jumlah Nilai Pembayaran Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme :	Rp. 24.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 5 Januari 2019, pembayaran termijn ke-1 kabel Wongjava (Tergugat I);	Rp. 100.000.000,-	
b. Tanggal 7 Januari 2019, untuk pembayaran DP Wongjava;	Rp. 92.000.000,-	
c. Tanggal 8 Januari 2019, untuk pelunasan DP Kabel 800 Roll;	Rp. 24.000.000,-	
d. Tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.34 WIB, untuk pembayaran DP 10 persen kabel 200 roll;	Rp. 24.000.000,-	
e. Tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.07 WIB, untuk pembayaran DP 200 roll;	<hr/> +	Rp. 264.000.000,-
III. Denda;		<hr/> -
IV. Jumlah Nilai Pembayaran Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme setelah Pertemuan Tanggal 20 Juni 2019 :		Rp. 1.176.000.000,-
a. Tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.40 WIB, untuk pembayaran termijn kabel;		Rp. 300.000.000,-
b. tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.45 WIB, untuk pembayaran termijn kabel;		<hr/> +
c. Tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.28 WIB, untuk pembayaran termijn kabel;	Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.476.000.000,-
d. Tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.52 WIB, untuk pembayaran termijn kabel;	Rp. 50.000.000,-	
e. Tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.57 WIB, untuk pembayaran termin kabel;	Rp. 50.000.000,-	
	Rp. 100.000.000,-	
	Rp. 50.000.000,-	

hal 19 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



42. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusior* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat sehubungan dengan perkara ini, baik kepada **Tergugat I** dan **Tergugat III** akan mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maupun kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** dan **Turut Tergugat** akan mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 May 1997, Gambar Situasi Nomor : 10187 tanggal 16 April 1997 atas bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), yang terletak di alamat Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, yang sertifikatnya telah dititipkan kepada **Penggugat**, maka **Penggugat** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

- 1) Tanah dan bangunan diatasnya berupa Kantor dan aset/harta kekayaan yang terletak di Jalan Kelasi No. 237 RT.005/RW.007, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang merupakan milik **Tergugat I**;
- 2) Kantor beserta aset yang terletak di Graha Anugrah Lantai 6, Jalan Teluk Betung No. 42, Kelurahan Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat milik **Tergugat III**;

hal 20 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 May 1997, Gambar Situasi Nomor : 10187 tanggal 16 April 1997 atas bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), yang terletak di alamat Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan;

43. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

44. Bahwa agar **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III**, dan **Turut Tergugat** mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan;

45. Bahwa **Penggugat** juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan memutus perkara ini lebih lanjut, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT. Wongjava Global Mandiri adalah sah dan mengikat secara hukum kepada **Tergugat I**;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 22 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Ayu Isbandi jabatan Direktur mewakili **Tergugat III**, **Tergugat II**, dan Roesly

hal 21 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajersa jabatan Direktur mewakili **Penggugat** yang dibuat untuk meyakinkan **Penggugat**, dimana **Tergugat I** dapat menyelesaikan kewajibannya kepada **Penggugat** adalah sah dan mengikat secara hukum kepada **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini;

5. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** secara bersama-sama melakukan wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 yang merugikan **Penggugat**;

6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada **Penggugat** seketika dan sekaligus kerugian materiil berikut denda sebesar Rp.1.076.000.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah) kepada **Penggugat**;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas :

1) Tanah dan bangunan diatasnya berupa Kantor dan aset/harta kekayaan yang terletak di Jalan Kelasi No. 237 RT.005/RW.007, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang merupakan milik **Tergugat I**;

2) Kantor beserta aset yang terletak di Graha Anugrah Lantai 6, Jalan Teluk Betung No. 42, Kelurahan Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang merupakan milik **Tergugat III**;

3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya tanggal 5 May 1997, Gambar Situasi Nomor : 10187 tanggal 16 April 1997 atas bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), yang terletak di alamat Blok P.01 No.05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (dahulu), dan sekarang terletak di alamat Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan;

8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

hal 22 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara ini kepada **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**;

10. Memerintahkan kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat** untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat hadir kuasanya bernama Tandry Laksana, S.H., 2.Efendy Santoso, S.H. 3.Syaiful Kurniawan, S.H., Ketiganya Advokat pada JUSTA CAUSA LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Bambu Apus No.15 RT/RW.005/003 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2020 (untuk Tergugat I) dan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2020 (untuk Tergugat II dan Turut Tergugat), sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan sidang tertanggal 21 Nopember 2020, panggilan iklan koran tertanggal 3 Februari 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 3 Februari 2020, panggilan iklan koran tanggal 09 Maret 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian dengan melalui lembaga mediasi dengan dibantu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 1 Juli 2020, telah dinyatakan mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa oleh arena mediasi telah dinyatakan gagal, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan pembacaan gugatan, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban, yang didalam jawabannya

hal 23 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkandung adanya eksepsi kewenangan absolut, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA SEBAGAI PERADILAN UMUM
TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (ABSOLUT)

1. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan- nya pada halaman 3 s.d. halaman 5 yakni posita angka 5 yang perlu dikutip kembali sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 perjanjian jual beli secara lisan yang tersebut diatas pada angka 1 dalam Gugatan ini direalisasikan secara tertulis berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara PT. Tri Reka Dinamis, yang diwakili oleh Roesly Hajersa dengan jabatan sebagai Direktur (Penggugat), dalam hal ini selaku Pihak Pertama atau Penjual, dengan PT. Wongjava Global Mandiri (Tergugat, yang diwakili oleh Sudarmanto MT, dengan jabatan sebagai Direktur PT. Wong Java Global Mandiri, dalam hal ini selaku Pihak Kedua atau Pembeli, tertanggal 7 Januari 2019, yang merupakan suatu hubungan hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata; (Bukti P-8)

Bahwa adapun inti ketentuan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. *Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa dalam hal terjadinya perselisihan yang timbul antara Pembeli (Tergugat I) dan Penjual (Penggugat) sehubungan dengan perjanjian ini, atas penafsiran, kinerja atau non kinerja perjanjian ini, dan yang tidak dapat diselesaikan oleh kesepa- katan bersama antara Pembeli (Tergugat I) dan Penjual*

hal 24 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



(Penggugat), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara final dibawah ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND dalam bahasa Indonesia. **Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut akan bersifat final dan mengikat para pihak yang berkepentingan, termasuk keputusan untuk mengalo- kasikan biaya arbitrase tersebut, dan dapat dimasukan ke dalam pengadilan maupun yang memiliki yurisdiksi; (Penebalan huruf dan garis bawah oleh Tergugat I);**

h.

Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkan bahwa Penjual (Penggugat) maupun Pembeli (Tergugat I) tidak dapat memutuskan sepihak atas Perjanjian Jual Beli ini kecuali atas alasan force majeure dan atau atas persetujuan bersama dalam Perjanjian Jual Beli ini;"

dan berkesesuaian dengan dalil Penggugat dalam posisinya yang lain sebagai bentuk pengakuannya yang sempurna dan tidak terbantahkan di dalam menunjuk hubungan hukum *inter partes* yang secara hukum harus terikat pada bunyi perjanjian *a quo*, sebagaimana disebutkan pada angka 39 yang berbunyi,

"Bahwa Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT. Wongjava Global Mandiri merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, **sehingga Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3X2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT. Wongjava Global Mandiri adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat T.** (Penebalan huruf oleh Para Tergugat)

2.

Bahwa oleh karena itu dengan menunjuk ketentuan yang termuat di dalam isi perjanjian *a quo* yang menjadi dasar tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang secara tegas dan jelas (*in extenso en finesses*) dimana kedua belah pihak telah sepakat di dalam menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa (*legal of choice*) terhadap perselisihan *inter partes* yang timbul akibat

hal 25 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



pelaksanaan perjanjian dimaksud, maka **dem i hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena jabatannya (*ambtshalve*) haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan Penggugat dan menetapkan pemeriksaan terhadap gugatan a quo adalah termasuk wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan alasan dan dasar hukum sbb.:**

a. Bahwa kedudukan Arbitrase di dalam sistem hukum di Indonesia sudah diakui sejak masa kolonial Belanda, hal ini terbukti dengan adanya pengaturan dalam Pasal 377 HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dan Pasal 705 RBG (Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) serta Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV (Reglemen Acara Perdata) yang eksplisit mengakui eksistensi arbitrase ini. Termutakhir adalah pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU a quo Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga dari definisi ketentuan tersebut, jelas terlihat adanya pemisahan yang tegas bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sesuatu yang sudah tegas berbeda semestinya tak boleh lagi dicampuradukkan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase bahkan lebih tegas lagi menyebutkan kedudukan arbitrase ini yaitu ***"Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"***;

c. Bahwa selain itu, lebih jauh ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase semakin menegaskan absolutnya yurisdiksi arbitrase, dengan menyatakan sebagai berikut:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa

hal 26 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



atau beda pendapat yang tercantum dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

d. Bahwa dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Arbitrase tersebut dihubungkan dengan adanya klausula arbitrase pada perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat, maka penyelesaian perkara *a quo* haruslah melalui arbitrase terlebih dahulu dengan mengikuti semua Acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase. Hal ini diperkuat dengan beberapa yurisprudensi yang menegaskan yurisdiksi absolut arbitrase lahir dari klausul arbitrase dalam suatu kontrak, yaitu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 225 K/Sip/1976 dan Putusan Nomor: 3179 K/Pdt/ 1984 serta Putusan Nomor: 224 K/SIP/1981, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausula arbitrase, Mahkamah Agung telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Asas Pacta Sunt Servanda" yang digariskan pasal 1338 KUH Perdata, sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya posita angka 13 yang menyebutkan,

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian, dst.;

e. Bahwa selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maupun yurisprudensi yang berlaku konstan, hal ini sejalan pula dengan pendapat Yahya Harahap di dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* yang menyatakan, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan masuk dalam yurisdiksi pengadilan negeri, namun haknya pengadilan mengadili sengketa itu disingkirkan oleh klausul arbitrase (*in hoc sensu*

hal 27 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa perkara a quo disingkirkan oleh klausul arbitrase sebagaimana telah sama-sama disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I di dalam Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 (vide Bukti P-8);

3. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Tergugat I meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan dirinya **TIDAK BERWENANG memeriksa Gugatan Penggugat a quo melainkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND)**, sehingga berdasarkan tata cara penyelesaian eksepsi kompetensi yang diatur dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan,

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya",

maka selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara haruslah terlebih dahulu memutus keberatan (eksepsi) Tergugat I tentang kompetensi absolut ini sebelum lebih jauh memeriksa pokok perkaranya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela terlebih dahulu yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

4. Bahwa dengan belum dilaksanakannya proses arbitrase oleh Penggugat atas perselisihannya dengan Tergugat I akibat pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme tertanggal 7 Januari 2019 (vide Bukti P-8) dan oleh karena itu belum nyata adanya

hal 28 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan arbitrase terhadap perselisihan dimaksud pada saat diperiksa perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU Arbitrase yang menyatakan,

"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa",

Sehingga Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan oleh karenanya secara hukum harus dianggap PREMATURE dan Gugatan Penggugat harus pula dinyatakan sebagai Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa semua yang telah dikemukakan oleh Tergugat I "Dalam Eksepsi" tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan "Dalam Pokok Perkara" ini;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

7. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan kedudukan Para Tergugat sehingga harus disebut oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini karena selain pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, juga karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara sehingga tentang adanya perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak akan menanggapi lebih jauh melainkan pada gilirannya cukup akan dibuktikan oleh Para Tergugat ke hadapan persidangan yang ditentukan untuk itu melalui kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*) berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 HIR maupun dalam Buku Keempat KUH-Perdata Bab I s/d Bab V tentang Pembuktian ;

I. PERMOHONAN PARA TERGUGAT (PETITUM)

hal 29 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
- 3) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2020, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai yang cukup sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, yaitu :

1. Bukti P-1 : Purchase Order Nomor : PO/003/WGM/2019 tanggal 3 Januari 2019;
2. Bukti P-2 : Purchase Order Nomor : PO/003/WGM/2019 tanggal 4 Januari 2019;

hal 30 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Tanda Terima tanggal 5 Januari 2019 yang di terima dan ditandatangani oleh saudara Seftian;
4. Bukti P-4 : Pembayaran melalui m-transfer dengan nomor rekening 735001385 atas nama Ayu Isbandi tanggal 5 Januari 2019, tujuan rekening : 2193009263, atas nama PT Tri Reka Dinamis (Penggugat), untuk pembayaran kabel termijin ke-1 DP 10% sebesar Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
5. Bukti P-5 : Perjanjian Jual Beli Kabel NYM 3x2,5 Merk Supreme antara PT. Tri Reka Dinamis dan PT Wongjava Global Mandiri tanggal 7 Januari 2019;
6. Bukti P-6 : Pembayaran melalui transfer tanggal 7 Januari 2019, tujuan rekening: 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP 20% sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);
7. Bukti P-7 : Pembayaran melalui m-transfer dengan nomor rekening 2040017693 atas nama Ayu Isbandi tanggal 8 Januari 2019, tujuan rekening : 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pelunasan DP 20% Kabel 800 Roll sebesar Rp 92.000.000.- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
8. Bukti P-8 : Pembayaran melalui m-transfer dengan nomor rekening 735001385 atas nama Ayu Isbandi tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.34 WIB, tujuan rekening : 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP 10% Kabel 200 Roll sebesar Rp24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah);
9. Bukti P-9 : Pembayaran melalui m-transfer dengan nomor rekening 2040017693 atas nama Ayu Isbandi tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.07 WIB, tujuan rekening : 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran DP 10% Kabel 200 Roll sebesar Rp24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah);
10. Bukti P-10 : Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272180 tanggal 22 Januari 2019, untuk rekening

hal 31 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :2193009263, atas nama PT Tri Reka Dinamis (**Penggugat**) sebesar Rp.768.000.000.- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan bilyet giro kosong;

11. Bukti P-11 : Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272179 tanggal 22 Januari 2019, sebesar Rp192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) yang merupakan bilyet giro kosong;

12. Bukti P-12 : Bilyet Giro Bank BCA Nomor : EH 272181 tanggal 22 Januari 2019, untuk untung rekening nomor :2193009263, atas nama PT Tri Reka Dinamis (**Penggugat**) pada Bank BCA, sebesar Rp.216.000.000.- (Dua ratus enam belas juta rupiah) yang merupakan bilyet giro kosong;

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2019;

14. Bukti P-14 : Cheque Bank Mandiri Nomor : HK 970293 tertanggal 18 Februari 2019 milik **Tergugat III** senilai Rp1.176.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), ternyata merupakan cek kosong;

15. Bukti P-15 : Surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 22 Fevruari 2019;

16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 03482/Pakujaya Serpong tanggal 5 Mei 1997, atas bidang tanah seluas 200m2 (dua ratus meter persegi), atas nama Nyonya Ernigustin Adnan Burhani (**Turut Tergugat**), dahulu beralamat di Blok 01 Nomor 05, Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang: Graha Raya, Jalan Boulevard Blok P.1 No. 5, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan);

17. Bukti P-17 : Pembayaran melalui transfer tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.40 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termijin kabel, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

hal 32 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Pembayaran melalui transfer tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.45 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Bukti P-19 : Pembayaran melalui transfer tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.28 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
20. Bukti P-20 : Pembayaran melalui m-transfer tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.52 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
21. Bukti P-21 : Pembayaran melalui m-transfer tanggal 12 Juli 2019 pukul 12.57 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Bukti P-22 : Pembayaran melalui Internet banking BCA, tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.05 WIB, tujuan rekening 3011169889, atas nama Roesly Hajersa, untuk pembayaran termin kabel, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
23. Bukti P-23 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/MFN-SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
24. Bukti P-24 : Surat Nomor : 01/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, Perihal : Surat Peringatan (Somasi) dan Permintaan Audiensi;
25. Bukti P-25 : Surat Nomor : 005/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 14 September 2019, Perihal : Surat Peringatan/Somasi II;
26. Bukti P-26 : Surat Nomor : 006/MFN-SO/IX/2019, tertanggal 24 September 2019, Perihal : Surat Peringatan/Somasi III (Terakhir);

hal 33 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



27. Bukti P-27 : Surat tanpa nomor, 13 September 2019, perihal Jawaban Somasi dan Permintaan Audiensi, dari Sukpandiar, S.H Bin Mohammad Idris selaku kuasa hukum **Tergugat I**;

28. Bukti P-28 : Profil Perusahaan PT Wong Java Global Mandiri, dari Ditjen AHU, Kemenkum HAM

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bukti bertanda P – 1. P-2, P-3, P-5, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-23, P-24, P-26, P-27, Ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P -4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-13, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-25, dan P-28 Copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti berupa foto copi diberi materai cukup berupa Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudarmanto, ST. sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan atas perkara a quo, oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka menurut hukum Majelis Hakim harus memutus terlebih dahulu eksepsi kewenangan absolut tersebut ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai didepan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, karena perkara a quo adalah kewenangan mutlak / absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, berdasarkan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, maka dalam hal ini timbul suatu permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu apakah benar Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo ? terhadap permasalahan tersebut, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana

hal 34 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permasalahan mengenai kewenangan untuk mengadili suatu perkara secara absolut haruslah didasarkan pada kewenangan absolut dari masing-masing peradilan yang ada di Indonesia, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer serta bentuk-bentuk pengadilan khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan, khususnya pengadilan umum, hanya dapat disimpangi ketika ada perjanjian untuk penyelesaian sengketa, khususnya perkara-perkara keperdataan, telah menunjuk peradilan tertentu dalam perjanjiannya ;

Menimbang, bahwa di Indonesia, selain pengadilan-pengadilan yang telah secara limitative ditentukan dalam Undang-undang Pokok kekuasaan kehakiman, namun telah ditentukan pula alternative penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Bab XII, pasal 58, 59, dan pasal 60 Undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman , yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 undang-undang nomor 30 tahun 1999, telah dinyatakan bahwa *Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase* ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, telah ditentukan sebagai berikut :

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri ;*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya timbul permasalahan kapan lahirnya kewenangan absolut

hal 35 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Arbitrase?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999, menurut hemat majelis ahakim, sudah dapat difahami bahwa lahirnya kompetensi absolut Arbitrase, ketika kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian, dengan tegas menyatakan secara tertulis dalam perjanjiannya bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui forum arbitrase. Dengan telah ditandatangani perjanjian dengan klausul atbitrase oleh kedua belah pihak maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No 30 Tahun 1999, pada pokoknya ditentukan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan hal-hal pengecualian tersebut adalah mengenai pendaftaran putusan arbitrase, pendaftaran eksekusi/ pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dengan menggunakan klausul arbitrase, hal ini terlihat dalam uraian gugatan Penggugat nomor 5 huruf (g) menguraikan bahwa *berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud menerangkan bahwa dalam hal terjadinya perselisihan yang mungkin timbul antara Pembeli (Tergugat I) dan Penjual (Penggugat) sehubungan dengan perjanjian ini, atas penafsiran, kinerja atau non kerja perjanjian ini, dan yang tidak dapat diselesaikan oleh kesepakatan bersama antara pembeli (Tergugat I) dan Penjual (Penggugat) maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara final dibawah ketentuan badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam bahasa Indonesia. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut akan bersifat final dan mengikat para pihak yang berkepentingan, termasuk keputusan untuk mengalokasikan biaya arbitrase tersebut, dan dapat dimasukkan kedalam pengadilan apapun yang memiliki yurisdiksi ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda P – 5, yaitu perjanjian jual beli kabel NYM 3 X 2,5 Merk Supreme, pada angka 7 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa telah terdapat 2 (dua) hal dalam pengaturannya, yaitu : **pertama**, tentang kesepakatan untuk menggunakan yurisdiksi arbitrase dalam penyelesaian sengketa, **kedua**, keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersifat final dan mengikat para pihak yang berkepentingan dan *dapat dimasukkan kedalam*

hal 36 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



pengadilan apapun yang memiliki yurisdiksi.

Menimbang, bahwa hal **kedua**, sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut haruslah dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Negeri terkait perjanjian dengan kalusul arbitrase, sehingga kalimat yang tercantum didalam bagian **kedua** perjanjian tersebut haruslah dimaknai untuk kepentingan pendaftaran putusan arbitrase, pendaftaran eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan perjanjian penyelesaian sengketa dengan melalui yurisdiksi arbitrase, sebagaimana tercantum dam bagian **kesatu**, tetap mengikat kedua belah pihak untuk penyelesaian sengketanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasala 1 angka (1), pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang nomor 11 tahun 1999, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili parkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absout sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut dikabulkan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo, sudah sepatutnya menurut hukum untuk tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Mengingat, Bab IX HIR, Pasal 1 angka (1), Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.437.500.-(enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 9 November 2020 oleh: Taufan Mandala S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H, dan

hal 37 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuyamto, S.H, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan pada hari, **Kamis, 12 November 2020**, oleh Majelis Hakim dihadiri oleh Rustiani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala S.H., M.Hum.

2. Djuyamto S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rustiani, S.H.,M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-	
2. ATK	Rp. 75.000.-	
3. Panggilan	Rp.6.200.000.-	
4. PNBP P		Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 50.000,-	
6. Penggandaan Berkas	Rp. 60.500,-	
7. Redaksi	Rp. 10.000,-	
8. Meterai	Rp. 12.000,-	
Jumlah	Rp. 6.437.500,-	

(enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);